Rencana Strategis 2025-2029



Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur tak terhingga kehadirat Allah SWT, kami dengan bangga mempersembahkan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dokumen ini adalah cerminan komitmen dan dedikasi kami untuk memajukan sektor perhubungan di Nunukan.

Perencanaan pembangunan daerah bukanlah sekadar rangkaian program, melainkan sebuah simfoni kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kami menyusun dokumen ini dengan visi jangka panjang, langkah menengah yang strategis, dan rencana tahunan yang adaptif, memastikan setiap elemen selaras dan berkesinambungan.

RENSTRA ini akan menjadi kompas utama bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam menavigasi setiap kebijakan dan program. Dari sini, Rencana Kerja (Renja) tahunan akan disusun, membawa kita bersama menuju visi Nunukan yang lebih maju di tahun 2029.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada setiap individu dan pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyelesaian RENSTRA ini. Semoga setiap kontribusi menjadi amal jariyah dan wujud nyata pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Nunukan, 19 September 2025

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PERHUBUNGAN

H. MUHAMMAD AMIN, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721214 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10
2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 10
2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 18
2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 25
2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH 29
2.1.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN 30
2.1.6 KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH 32
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 33
2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 33
2.2.2 ISU STRATEGIS 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36
3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 – 2029 41
3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 – 2029 44
3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 46

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 48

3.5 LOKUS PEMBANGUNAN 49

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 50

4.1 URAIAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN 51

4.2 URAIAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN 52

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF 54

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 102

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 108

4.6 PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 - 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 111

BAB V PENUTUP 112

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah PNS/CPNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 18
Tabel 2. 2 Jumlah PNS/CPNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2024 Berdasarkan Pangkat/ Golongan 19
Tabel 2. 3 Jumlah PNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2021 Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional 20
Tabel 2. 4 Jumlah PNS/ CPNS yang memiliki latar belakang pendidikan/ keahlian teknis yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan 20
Tabel 2. 5 Daftar Sarana Dinas Perhubungan Tahun 2024 21
Tabel 2. 6 Daftar Prasarana Dinas Perhubungan Tahun 2024 25
Tabel 2. 7 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 26
Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 27
Tabel 2. 9 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan 29
Tabel 2. 10 Mitra Perangkat Daerah 30
Tabel 2. 11 Mitra KerjaSama Perangkat Daerah 32
Tabel 2. 12 Rumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 33
Tabel 2. 13 Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah 34

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 45
Tabel 3. 2 Isu Permasalahan Renstra Perangkat Daerah 476
Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 47
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 48

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan / Sub kegiatan Renstra PD 60
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 75
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 102
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD 109
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci 111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi 12

Gambar 3. 1 Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029 37
Gambar 3. 2 Misi Kabupaten Nunukan 2025-2029 39
Gambar 3. 3 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 42
Gambar 3. 4 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah 43

Gambar 4. 1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PD 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan memiliki tugas membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2025 – 2029 yaitu :

“Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri”.

Untuk mencapai tujuan dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, maka Dinas Perhubungan melaksanakan Misi ke 4 (Empat), yaitu :

“Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil dan Merata”,

keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman, sehingga terwujudnya pelayanan dasar dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan.

`

Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1 Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan
2 Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan
3 Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan
4 Penetapan Renstra Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Perhubungan 2025-2029 disusun dengan berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Adapun Hubungan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah bahwa Renstra Dinas Perhubungan merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Dinas Perhubungan dan program lintas PD.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Keterkaitan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

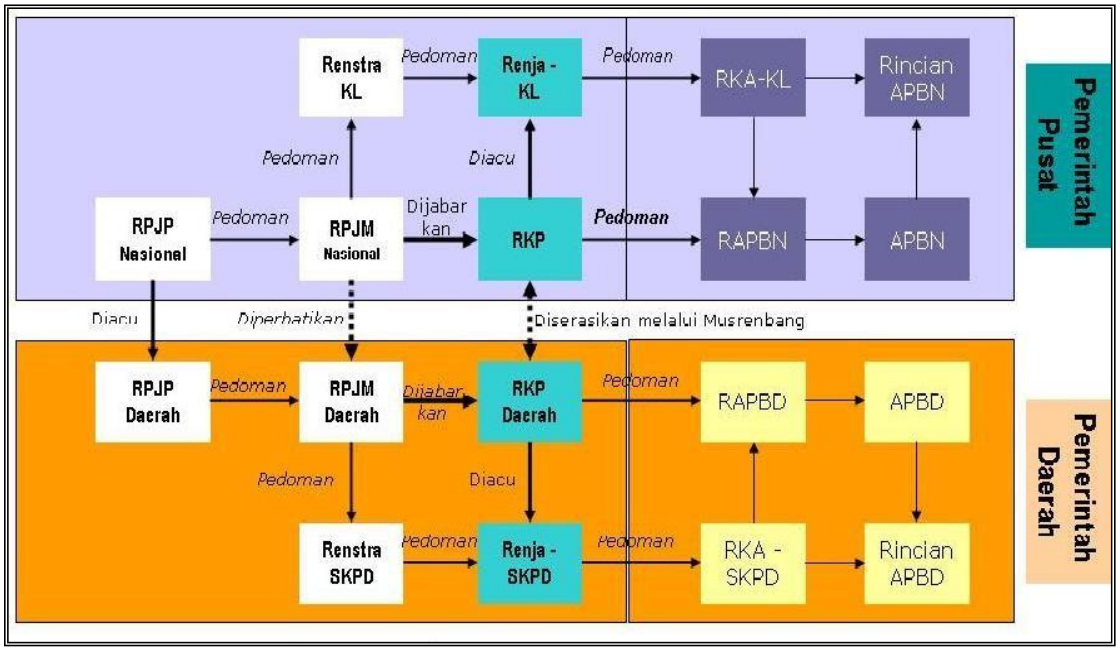

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 17);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2);

37. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Renstra disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029 secara nyata kedalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan disektor Perhubungan yang efektif dan efisien.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan rencana strategis.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secararingkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD, dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini akan dikemukakan rumusan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Serta Strategi Arah Kebijakan.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan untuk periode 2025 –2029.

BAB V Penutup

Berisi kalimat penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan perangkat daerah dalam konteks pemerintah daerah merujuk pada pemaparan atau deskripsi mengenai bagaimana perangkat daerah (OPD) melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik. Perangkat daerah, yang juga dikenal sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah unit organisasi pada pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memiliki fungsi membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan berfungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga dan tugas di bidang Perhubungan dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Bupati Nunukan.

Dasar pembentukan Dinas Perhubungan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan dearah dan tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

Dalam rangka memastikan instansi dapat beroperasi secara efektif, efisien, dalam mencapai tujuannya di dukung susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris Dinas :
   1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
   2) Sub Bagian Keuangan; dan
   3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Angkutan:
   1) Seksi Angkutan Darat; dan
   2) Seksi Angkutan Perairan dan Perkeretaapian;
d. Bidang Lalu Lintas:
   1) Seksi Lalu Lintas Darat; dan
   2) Seksi Lalu Lintas Perairan dan Perkeretaapian.
e. Bidang Prasarana Perhubungan :
   1) Seksi Prasarana Perhubungan Darat dan Udara; dan
   2) Seksi Prasarana Perhubungan Perairan dan Perkeretaapian.
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sebagaimana Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi

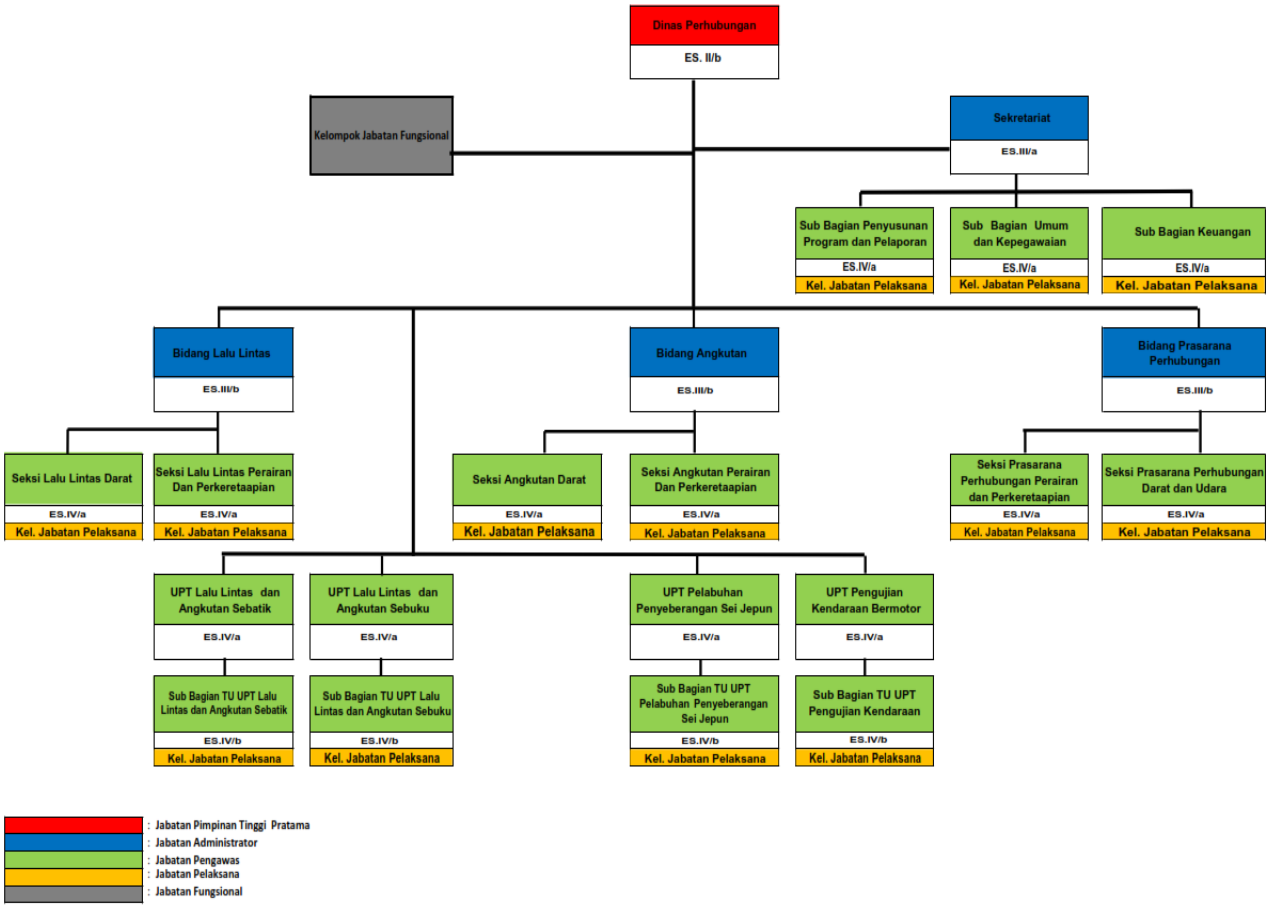

✔ **Kepala Dinas**

Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
   1) urusan pemerintah bidang perhubungan;
   2) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   4) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   5) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
   6) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   7) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   8) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   9) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
   10) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
c. pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
d. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Dinas;
e. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di bidang perhubungan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan di bidang tugasnya;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang angkutan;
i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana perhubungan;
k. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
l. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

✔ **Sekretaris Dinas**

Tugas:

Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional kesekretariatan Dinas;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
    9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;
f. perumusan dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

✔ **Bidang Angkutan**

Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang Angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional bidang Angkutan;

b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

1) kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
2) kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
3) kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
4) kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
5) kegiatan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6) kegiatan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota;
7) kegiatan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
8) kegiatan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;
9) kegiatan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili Badan Usaha;
10) kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
11) kegiatan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
12) kegiatan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

✔ **Bidang Lalu Lintas**

Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Lalu Lintas;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari :
   1) kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
   2) kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota;
   3) kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota;
   4) kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan;
   5) kegiatan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   6) kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   7) kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   8) kegiatan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   9) kegiatan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten/Kota;
   10) kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   11) kegiatan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
   12) kegiatan penetapan Rencana Induk Perkeretaapian;
   13) kegiatan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

14) kegiatan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten/Kota;
15) kegiatan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten/Kota.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

✔ **Bidang Prasarana Perhubungan**

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Prasarana Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Prasarana Perhubungan;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
   1) kegiatan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;
   2) kegiatan pengelolaan terminal penumpang Tipe C;
   3) kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
   4) kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;
   5) kegiatan penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal;
   6) kegiatan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
   7) kegiatan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
   8) kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
   9) kegiatan penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
   10) kegiatan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
   11) kegiatan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
   12) kegiatan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
   13) kegiatan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

14) kegiatan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
15) program pengelolaan penerbangan;
16) kegiatan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
17) kegiatan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

➢ SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah PNS/CPNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase
		PNS	CPNS		
1	SD	0	0	0	0.00
2	SMP	1	0	1	1.85
3	SMA	20	0	20	37.04
4	D1	0	0	0	0.00
5	D2	0	0	0	0.00
6	D3	6	0	6	11.11
7	D4/S1	23	0	23	42.59
8	S2	4	0	4	7.41
Jumlah		54	0	54	100

Sumber data : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 2. 2
Jumlah PNS/CPNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2024 Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase (%)
		PNS	CPNS		
1	I a	0	0	0	0
2	I b	0	0	0	0
3	I c	0	0	0	0
4	Id	0	0	0	0
5	II a	1	0	1	1.85
6	II b	2	0	2	3.70
7	II c	5	0	5	9.26
8	II d	5	0	5	9.26
9	III a	10	0	10	18.52
10	III b	9	0	9	16,67
11	III c	7	0	7	12.96
12	III d	8	0	8	14.82
13	IV a	5	0	5	9.26
14	IV b	1	0	1	1.85
15	IV c	1	0	1	1.85
16	IV d	0	0	0	0
Jumlah		**54**	**0**	**54**	**100.00**
Non PNS/ Honorer				**189**	

Sumber data : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 2. 3
Jumlah PNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2021 Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jumlah PNS
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kasubbag / Kasi / Ka.UPT	13
5.	Kasubbag di UPT	4
6.	Jabatan Fungsional	0
Jumlah		**22**

Sumber data : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 2. 4
Jumlah PNS/ CPNS yang memiliki latar belakang pendidikan/ keahlian teknis yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

No.	Pendidikan/ Keahlian	Jumlah
1.	S1 Manajemen Transportasi	1
2.	S1 Manajemen Angkutan Laut dan Pelabuhan	1
3.	S1/D4 Manajemen Kesyahbandaran dan Kepelabuhan	1
4.	S1/D4 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Pelabuhan	1
5.	S1 Teknik Sipil	3
6.	S1 Teknik Elektro	1
7.	S1 Teknik Mesin	2
8.	D3 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Pelabuhan	1
9.	D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga	3
10.	SMK Listrik Instalasi	1
Jumlah		**15**

Sumber data : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Dari tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebanyak 15 dari 54 PNS/ CPNS Dinas Perhubungan (28 %) memiliki latar belakang pendidikan/ keahlian teknis yang cukup dalam melaksanakan tugas.

- **SUMBER DAYA MODAL / ASET BERUPA SARANA DAN PRASARANA KANTOR**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung kantor, bangunan prasarana perhubungan (dermaga, terminal, bandara, dsb) dan sarana mobilitas serta sarana lainnya yang dioptimalkan penggunaannya. Berikut daftar sarana dan prasarana tersebut :

Tabel 2. 5
Daftar Sarana Dinas Perhubungan Tahun 2024

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Dump Truck	1	unit	baik
2	Portable Generating Set	1	unit	Rusak
3	Transportable Water Pomp	1	unit	Baik
4	Portable Water Pump	3	unit	Baik
5	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4	unit	Baik
6	Pick Up	4	unit	3 baik, 1 rusak berat
7	Sepeda Motor	11	unit	8 baik, 3 rusak berat
8	Gerobak Dorong	18	buah	5 baik
9	Kapal Motor	2	unit	2 rusak berat
10	Speed Boat	3	unit	3 rusak berat
11	Motor Boat	1	unit	Rusak
12	Mesin Press	1	unit	Rusak
13	Mesin Kompresor	1	unit	Baik
14	Tabung NH3	13	unit	rusak baik
15	Bak Air	13	buah	50% baik
16	Mekanikal dan Elektrikal	1	unit	Baik
17	Tool Kit Set	1	buah	Baik
18	Peralatan Tukang Kayu Lain-lain	3	buah	Rusak
19	Global Positioning System	6	unit	2 baik, 4 rusak
20	Grating Generator Unit	2	unit	1 baik, 1 rusak
21	Hardnest Tester	1	unit	Rusak
22	Timbangan	1	unit	Rusak
23	Lemari Penyimpanan	2	buah	Baik
24	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3	unit	Rusak
25	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	8	unit	Rusak

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
26	Mesin Ketik Manual Longewagen	1	unit	Rusak
27	Mesin Ketik Lain-lain	9	unit	Rusak
28	Mesin Calculator	3	unit	Baik
29	Rak Besi/Metal	4	buah	Baik
30	Rak Kayu	5	buah	Baik
31	Filling Besi/Metal	25	buah	45% baik
32	Band Kas	2	buah	50% baik
33	Lemari kayu	17	buah	Rusak
34	Papan Visuil	3	buah	Rusak
35	Papan Nama Instansi	22	buah	45% baik
36	Papan Pengumunan	1	buah	Rusak
37	White Board	17	buah	Rusak
38	Peta	1	buah	Baik
39	Mesin Absensi	6	buah	rusak semua
40	Hand Metal Detector	7	unit	Baik
41	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1,086	buah	50% baik
42	Lemari Kayu	22	buah	Rusak
43	Meja Kayu/Rotan	34	buah	Baik
44	Kursi Besi/Metal	31	buah	50% baik
45	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	40	buah	Rusak
46	Meja Rapat	2	buah	Baik
47	Meja Tulis	9	buah	Baik
48	Meja Makan	12	buah	Rusak
49	Meja Telpon	1	buah	Rusak
50	Meja Tik	1	buah	Rusak
51	Meja Reseption	6	buah	Baik
52	Kursi Rapat	20	buah	Baik
53	Kursi Tangan	26	buah	Rusak
54	Kursi Putar	119	buah	59 rusak
55	Kursi Biasa	49	buah	20 rusak
56	Bangku Tunggu	50	buah	30 baik, 20 rusak
57	Kursi Lipat	70	buah	Rusak
58	Meja Komputer	4	buah	Rusak
59	Tikar	10	buah	Baik
60	Meja Biro	163	buah	20 rusak
61	Sofa	10	buah	5 rusak
62	Kursi Plastik	100	buah	60 baik, 40 rusak
63	Jam Mekanis	3	unit	Rusak
64	Mesin Penghisap Debu	1	unit	Baik

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
65	Mesin Potong Rumput	6	unit	3 rusak berat
66	Lemari Es	2	unit	Baik
67	AC Unit	11	unit	Baik
68	AC Split	22	unit	2 rusak berat
69	Kipas Angin	21	unit	6 rusak berat
70	Kompor Gas	3	unit	Rusak
71	Alat Dapur Lainnya	1	unit	Rusak
72	Tabung Gas	3	unit	Rusak
73	Radio	3	unit	Rusak
74	Televisi	7	unit	Rusak
75	Loudspeaker	2	unit	Baik
76	Wireless	1	unit	Rusak
77	Megaphone	2	unit	Baik
78	Microphone	1	unit	Baik
79	Unit Power Supply	25	unit	rusak berat
80	Lambang Garuda Pancasila	2	buah	Baik
79	Tiang Bendera	1	buah	Baik
80	Tangga Alumunium	10	buah	3 rusak
81	Dispenser	14	unit	3 Baik, 11 Rusak
82	Handy Cam	3	unit	2 rusak
83	Alat Rumah Tangga Lain-lain	34	buah	80% rusak berat
84	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	1	buah	baik
85	P.C Unit	48	unit	14 rusak berat
86	Lap Top	29	unit	6 rusak berat
87	Hard Disk	7	unit	rusak
88	Peralatan Komputer Mainframe	2	unit	baik
89	Printer	51	unit	20 rusak
90	Server	1	unit	rusak
91	Router	1	unit	rusak
92	Hub	4	unit	rusak
93	Modem	7	unit	rusak
94	Netware Interface External	1	unit	rusak
95	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	buah	rusak
96	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	baik
97	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	buah	baik
98	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	buah	baik
99	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40	buah	5 rusak
100	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	74	buah	20 rusak
101	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	22	buah	9 rusak
102	Proyektor + Attachment	2	unit	baik

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
103	Compact Disc. Player	2	unit	baik
108	Camera Electronic	23	unit	10 rusak
109	Slide Projector	2	unit	1 rusak
110	Camera Film	1	unit	rusak
111	Alat Pemanas Prosesing / Water	1	unit	rusak
112	Mesin Jilid	1	unit	baik
113	Alti Meter	1	unit	rusak
114	Kompas	2	buah	rusak
115	Sound System	2	buah	rusak
116	Pesawat Telephone	12	buah	rusak
117	Handy Talky	5	unit	baik
118	Facsimile	2	unit	rusak
119	Alat Komunikasi Lain-lain	3	unit	baik
120	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	5	unit	rusak
121	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	8	unit	rusak
122	Alat-alat Sandi Lain-lain	50	unit	baik
123	Antena MF/MW Portable	9	unit	baik
124	Peralatan Antena HF/SW	1	unit	baik
125	Antena SHF/Parabola Portable	1	unit	baik
126	Antena Tuning Unit	1	unit	baik
127	All Band Receiver	1	unit	baik
128	Sound Level Meter	1	unit	baik
129	Brake Band Tester	1	unit	baik
130	Radio Graphis Equipment	1	unit	baik
131	Power Suply	2	unit	baik
132	Food Trolley	20	unit	rusak
133	Alat Pemadam Kebakaran	9	buah	baik
134	Radio Activity	1	unit	rusak
135	Meja Kerja	34	buah	baik
136	Kabel Listrik	1	buah	baik
137	Bendera Merah Putih	2	buah	baik
138	Gambar Presiden	1	buah	baik
139	Vehicle Emission Gas analyzer	1	unit	baik
140	Teropong	4	buah	baik
141	Portal Press	2	unit	baik

Sumber data : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 2. 6
Daftar Prasarana Dinas Perhubungan Tahun 2024

No.	Nama Bangunan	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Unit	baik
2.	Gedung UPT Kecamatan	1	Unit	rusak
3.	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Unit	baik
4.	Gudang	1	Unit	baik
5.	Tempat Parkir Mobil	1	Unit	baik
6.	Pelabuhan/ Dermaga	20	Unit	5 rusak
7.	Rumah Pengawas Keselamatan Pelayaran	3	Unit	rusak
8.	Kios	1	Unit	baik
9.	Terminal Angkutan Darat	2	Unit	1 baik, 1 rusak
10.	Gedung Bandara	5	Unit	baik
11.	Gedung VIP Bandara	1	Unit	baik
12.	Halte	10	Unit	baik/rehab
13.	Traffic Light	3	Unit	baik
14.	Rambu Jalan (termasuk RPPJ)	664	Unit	40% rusak

Sumber data : Subbag. Umum dan Kepegawaian

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam jangka waktu 5 tahun sebelumnya (tahun 2021-2026), telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program- program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan merupakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan transportasi yang telah sejalan dengan sasaran pembangunan transportasi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2021 - 2026, dan disesuaikan pula dengan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan. Dalam rangka **"Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera"**, telah melaksanakan kinerja pelayanan perangkat daerah pada periode 2021 - 2026 dengan realisasi dan capaian kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :.

Tabel 2. 7
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio	21,43	22,29	23,14	24	24	21,43	22,29	23,14			100	100	100		
2	Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Rasio	30,00	31,25	32,50	33,75	35,00	30,00	31,25	32,50			100	100	100		

Tabel 2. 8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rasio Konektivitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio	21.43	22.29	23.14	24	24	21.43	22.29	23.14			100	100	100		
2	Rasio Ijin Trayek Angkutan Darat	Rasio	0.000087	0.000186	0.000330	0.000516	0.000743	0.000041	0.000035	0.000074			47.13	18.82	22.42		
3	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	3.58	3.26	2.96	2.69	2.45	8.76	1.92	0.615			40.87	169.79	481.30		
4	Persentase Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Registrasi Kendaraan Bermotor)	Persen	75.55	78.99	82.42	85.85	89.29	69.76	119.63	80.51			92.34	151.45	97.68		
5	Persentase Pemanfaatan Terminal	Persen	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	50.00			100.00	100.00	50.00		
6	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Persen	50.00	62.50	75.00	87.50	100.00	50.00	62.50	75.00			100.00	100.00	100		
7	Rasio Konektivitas Lalu Lintas Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan	Rasio	30.00	31.25	32.50	35.00	35.00	30.00	31.25	32.50			100.00	100	100		

8	Rasio Ijin Trayek Angkutan Perairan	Rasio	0.000874	0.000942	0.001016	0.001096	0.001183	0.000148	0.000316	0.000315			16.93	33.55	31.00		
9	Persentase Layanan Angkutan Perairan	Persen	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.04	0.0370	0.0466			375.00	378.38	278.97		
10	Persentase Prasarana Perhubungan Perairan Yang Dibangun	Persen	96.50	96.50	96.50	96.50	100.00	100.00	100.00	100.00			103.63	103.63	103.63		
11	Persentase Prasarana Perhubungan Perairan Yang Direhab/ Diperlihara	Persen	17.89	21.43	25	28.57	32.14	14.29	21.43	32.14			79.88	100.00	128.56		
12	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan Perangkat Daerah	Peren	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.59	100.00			100.00	98.59	100		

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai penyelenggara urusan transportasi di daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan memiliki berbagai layanan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat. Agar layanan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal, perlu diidentifikasi kelompok sasaran layanan yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan Dinas Perhubungan. Kelompok sasaran layanan tersebut meliputi: masyarakat umum, pelaku usaha transportasi, pelajar/mahasiswa, aparatur pemerintah dan instansi terkait, kelompok rentan, serta wisatawan/pendatang. Identifikasi kelompok sasaran layanan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan sektor transportasi.

Tabel 2. 9
Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	**Sekretariat**	1. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian 2. Pengelolaan surat menyurat, arsip, dan informasi publik 3. Layanan pengaduan masyarakat	- ASN Dinas Perhubungan - Masyarakat umum - Instansi terkait
2	**Bidang Lalu Lintas**	1. Manajemen dan rekayasa lalu lintas 2. Pelayanan uji kendaraan bermotor (KIR) 3. Sosialisasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas	- Pengguna jalan raya - Pemilik kendaraan - Pelajar danmahasiswa - Masyarakat umum
3	**Bidang Angkutan**	1. Pengaturan dan pengawasan angkutan umum 2. Perizinan trayek dan angkutan barang 3. Fasilitasi transportasi darat, sungai, laut, dan penyeberangan	- Operator angkutan umum - Perusahaan transportasi/logistik - Masyarakat pengguna jasa transportasi - Wisatawan dan pendatang

4	**Bidang Prasarana Perhubungan**	1. Pengelolaan terminal, pelabuhan, dan dermaga 2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi 3. Pengelolaan perparkiran	- Pelaku usaha transportasi - Masyarakat pengguna terminal/pelabuhan - Kelompok rentan (disabilitas, lansia, anak-anak) - Wisatawan

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kelompok sasaran layanan yang menjadi fokus penyelenggaraan pelayanan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dengan fokus masing-masing bidang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. kelompok sasaran pelayanan dilakukan sebagai bagian dari upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan layanan yang disusun oleh Dinas Perhubungan tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang optimal dalam pencapaian tujuan Perangkat daerah dan berkontribusi pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2.1.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah serta instansi terkait lainnya. Mitra ini berperan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pelayanan transportasi.

Tabel 2. 10
Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	Bappeda Kabupaten Nunukan	Perencanaan dan sinkronisasi program transportasi	Penyelarasan program Dishub dengan RPJMD, Renstra, dan RKPD daerah
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, terminal, dan dermaga	Menyediakan infrastruktur dasar transportasi yang mendukung layanan Dishub

3	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Pengelolaan distribusi barang dan logistic	Mendukung kelancaran transportasi barang dan aktivitas ekonomi lokal
4	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Transportasi menuju destinasi wisata dan event pariwisata	Peningkatan aksesibilitas dan daya tarik pariwisata daerah
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Transportasi ramah disabilitas, lansia, dan anak	Memastikan layanan transportasi inklusif dan berkeadilan
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Edukasi keselamatan lalu lintas untuk pelajar	Menanamkan budaya tertib dan aman berlalu lintas sejak usia dini
7	Satpol PP dan Dishub Provinsi	Pengawasan, penertiban transportasi, dan parkir	Mendukung ketertiban umum dan sinkronisasi kebijakan antarlevel pemerintahan
8	Polres Nunukan (Satlantas)	Rekayasa lalu lintas dan penegakan hukum transportasi	Meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan pengguna jalan
9	Kantor KSOP & UPP	Pengelolaan pelabuhan, transportasi laut dan penyeberangan	Menjamin kelancaran dan keamanan transportasi laut di wilayah Nunukan
10	Pemerintah Kecamatan dan Desa	Koordinasi kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman	Memperluas jangkauan layanan transportasi hingga ke desa-desa

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan dapat terlaksana secara efektif

dan efisien. Mitra-mitra tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pengambilan keputusan berbasis data, penyelenggaraan riset dan inovasi daerah serta pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, tepat waktu, dan berdampak.

2.1.6 KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menjalin kerja sama dengan **Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) Bekasi**, sebagai mitra strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan mendukung penyelenggaraan transportasi yang andal, selamat, dan berkelanjutan. Kerja sama ini meliputi aspek pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah

Tabel 2. 11
Mitra KerjaSama Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan Kinerja
1	Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) Bekasi	Pendidikan ikatan dinas bagi putra-putri daerah	Menyiapkan tenaga ahli transportasi darat untuk mendukung kinerja Dishub Nunukan

Dengan adanya kerja sama perangkat daerah serta dukungan dari lembaga pendidikan seperti **Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) Bekasi**, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas penyelenggaraan transportasi. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memastikan pelayanan transportasi yang lebih aman, tertib, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta menindaklanjuti hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Nunukan 2025–2029, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengidentifikasi sejumlah permasalahan pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan transportasi. Rumusan permasalahan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2. 12
Rumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan RPJMD 2025–2029	Masalah Pokok	Masalah	Faktor yang Mempengaruhi
Terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah	Keterbatasan infrastruktur transportasi	- Jalan dan jembatan di beberapa wilayah belum memadai - Fasilitas terminal, dermaga, dan pelabuhan masih terbatas	- Kondisi geografis kepulauan dan perbatasan - Keterbatasan anggaran pembangunan - Intensitas pemeliharaan rendah
Belum terintegrasinya sistem transportasi darat, laut, dan sungai	Konektivitas belum optimal	- Moda transportasi belum terhubung secara terpadu - Distribusi barang dan mobilitas orang belum efisien	- Keterbatasan regulasi dan perencanaan terpadu - Koordinasi antarinstansi masih lemah
Kesenjangan pelayanan publik di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)	Akses layanan transportasi masih rendah	- Warga pedalaman dan perbatasan sulit mendapatkan layanan transportasi layak - Biaya logistik tinggi	- Letak geografis sulit dijangkau - Terbatasnya sarana transportasi publik - Infrastruktur minim
Keterbatasan layanan transportasi inklusif	Transportasi belum ramah kelompok rentan	- Fasilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak masih terbatas	- Standar pelayanan belum menyeluruh - Anggaran prioritas belum tersedia - Kurangnya kesadaran inklusi

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	Keselamatan transportasi rendah	- Edukasi keselamatan belum optimal - Disiplin pengguna jalan rendah	- Pertumbuhan kendaraan lebih cepat dibanding kapasitas jalan - Minimnya kesadaran masyarakat - Kurangnya sarana keselamatan jalan

Rumusan permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Dengan mengidentifikasi masalah pokok, permasalahan rinci, serta faktor yang mempengaruhinya, diharapkan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih tepat sasaran serta menjawab tantangan pembangunan transportasi di Kabupaten Nunukan, khususnya dalam mendukung peningkatan konektivitas, keselamatan, dan pelayanan publik yang inklusif.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan serta merujuk pada RPJMD Kabupaten Nunukan 2025–2029 dan KLHS RPJMD 2025–2029, ditetapkan sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Isu strategis ini dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang ada, isu lingkungan hidup berkelanjutan (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional/daerah. Penentuan isu strategis ini menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan sektor transportasi di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2. 13
Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Letak strategis Nunukan sebagai daerah perbatasan dan kepulauan	Keterbatasan infrastruktur transportasi darat, laut, dan sungai	Mendukung peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar dan mengurangi kesenjangan antarwilayah	Tuntutan konektivitas lintas batas negara	Prioritas pembangunan wilayah perbatasan	Keterisolasian wilayah 3T	Peningkatan konektivitas wilayah daratan, kepulauan, dan perbatasan

Potensi perdagangan lintas batas dan logistik	Biaya logistik tinggi karena aksesibilitas terbatas	Mendukung efisiensi distribusi barang, menekan biaya logistik, dan memperhatikan keberlanjutan energi	Tuntutan logistik berkelanjutan	Tol laut, penguatan rantai pasok nasional	Kesenjangan distribusi barang	Pengembangan sistem transportasi dan logistik yang efisien dan terintegrasi
Potensi sungai sebagai jalur transportasi lokal dan distribusi logistik	Rendahnya kualitas sarana transportasi sungai dan keterbatasan armada	Pemanfaatan transportasi sungai untuk konektivitas wilayah terpencil	Adaptasi transportasi ramah lingkungan	Pembangunan transportasi berkelanjutan	Akses logistik ke daerah pedalaman	Revitalisasi transportasi sungai untuk wilayah pedalaman
Pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor	Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas	Mendukung pengurangan dampak lingkungan akibat aktivitas transportasi serta pencegahan bencana akibat aktivitas manusia	SDGs (keselamatan jalan, energi bersih)	Gerakan keselamatan berlalu lintas	Disiplin berlalu lintas masih rendah	Peningkatan keselamatan dan ketertiban transportasi

Penetapan isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi arah pembangunan sektor transportasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Dengan memahami potensi, permasalahan, serta keterkaitan dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029, diharapkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan transportasi di Kabupaten Nunukan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah harus selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah, serta memperhitungkan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sementara sasaran adalah indikator yang mengukur pencapaian tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dalam skala operasional, dengan fokus pada capaian kinerja dan layanan publik yang spesifik. Dengan kata lain, Renstra PD menjadi alat untuk mengimplementasikan visi dan misi Bupati secara lebih detail dan terukur di tingkat perangkat daerah.

Dengan keterkaitan yang kuat antara Renstra PD, RPJMD, dan visi misi Bupati, maka akan tercipta keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah bekerja secara terarah dan efisien dalam mencapai visi dan misi Bupati. Renstra PD juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, maka kinerja perangkat daerah dapat diukur secara terukur dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Visi RPJMD adalah gambaran umum tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun. Secara politik, visi mencerminkan cita-cita dan komitmen kepala daerah dalam membangun wilayahnya. Dalam perumusannya, visi harus mampu menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan, dengan memperhatikan tantangan, permasalahan, serta kesenjangan antara kondisi daerah saat ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, visi bukan sekadar sebuah harapan, melainkan bentuk komitmen yang diwujudkan melalui perencanaan dan pengelolaan perubahan secara terarah dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, sehingga penyusunan visi pada periode ini diarahkan untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi pencapaian tujuan jangka panjang pembangunan daerah. Selain berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang, visi RPJMD juga mempertimbangkan perkembangan dan dinamika pembangunan daerah, termasuk berbagai permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Nunukan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai perwujudan komitmen dan janji politik Kepala Daerah terpilih.

Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri berarti menciptakan Kabupaten Nunukan yang maju, memiliki ekonomi yang berkembang, masyarakat yang sejahtera dan adil, serta memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri secara mandiri. Visi ini mencakup inovasi, peningkatan kesejahteraan, keadilan dalam distribusi sumber daya, dan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.

Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri

Gambar 3. 1
Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029



Memahami makna tersurat maupun tersirat pada redaksional visi di atas dapat kita simpulkan setidaknya terdapat 4 kata kunci yang menggambarkan cita-cita besar Kabupaten Nunukan 2025-2029 yang meliputi Inovatif, Sejahtera, Adil, dan Mandiri. Setidaknya berikut merupakan gambaran poin-poin visi Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029:

Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing poin-poin visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

(1) **Inovatif:** Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Beroreantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

(2) **Sejahtera:** Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan.

(3) **Adil:** Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi.

(4) **Mandiri** Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber DayaAlam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi memberikan penjelasan lebih rinci tentang gambaran visi yang ingin dicapai, sekaligus menguraikan upaya-upaya konkret yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya, misi harus mempertimbangkan faktor-faktor strategis, baik dari aspek eksternal seperti tantangan dan peluang, maupun dari sisi internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan daerah. Dengan demikian, misi yang disusun tidak hanya menjadi penjabaran dari visi, tetapi juga menjadi bagian dari

solusi atas berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nunukan saat ini. Melalui RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, misi ditetapkan sebagai arah dan langkah nyata yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi pembangunan, sekaligus merealisasikan janji politik Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Nunukan.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan terpilih periode tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas sehat dan berkarakter.

(2) Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal.

(3) Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan melayani cepat dan tuntas.

(4) Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.

(5) Menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Gambar 3. 2
Misi Kabupaten Nunukan 2025-2029



Berdasarkan telaahan Visi, dan Misi Kepala Bupati dan Wakil Kepala Bupati Kabupaten Nunukan periode tahun 2025-2029, maka yang menjadi tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan adalah untuk mendukung Misi 4 RPJMD periode 2025-2029 yaitu:

" Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata".

Misi keempat ini diarahkan untuk menjawab isu strategis RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, yaitu terbatasnya aksesibilitas dan belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar wilayah serta belum optimalnya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Fokus utama pembangunan infrastruktur dasar meliputi jalan dan jembatan, perumahan dan air bersih, hingga energi listrik dan jaringan. Penyediaan 100 KM jalan tani per tahun, alat berat di setiap kecamatan, serta subsidi transportasi hasil pertanian di wilayah perbatasan seperti Krayan dan Lumbis diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan rumah layak huni, sarana air bersih, serta pemerataan energi listrik dan internet di desa-desa blank spot menjadi fondasi utama dalam pemerataan pembangunan yang inklusif.

Lebih jauh, misi keempat ini juga menjadi jawaban atas isu strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, khususnya terkait masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar, serta belum optimalnya pembangunan pedalaman tertinggal dan perbatasan. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan juga mampu mengatasi degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit, dengan mendorong sistem pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, ketahanan air, energi, dan pangan diperkuat melalui pemerataan akses air bersih, energi listrik, dan internet, yang menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 – 2029

Dalam rangka mendukung capaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Visi dan misi yang dijabarkan dalam bentuk tujuan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) berarti visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam target-target konkret yang ingin dicapai. Tujuan ini menjadi landasan bagi PD untuk mengarahkan aktivitas, mengalokasikan sumber daya, dan mengukur pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, sesuatu yang diinginkan atau diharapkan sebagai akibat dari suatu tindakan atau kegiatan. Tujuan seringkali bersifat konkret, terukur, dan dapat diukur keberhasilannya. Secara umum, tujuan dapat diartikan sebagai arah, haluan, atau jurusan yang dijadikan sasaran untuk dicapai. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang dibuat oleh setiap Perangkat Daerah (seperti dinas, badan, kantor) untuk periode 5 tahun. Renstra ini berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut, berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah adalah peta jalan bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berikut dijelaskan tentang konsep Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 3. 3
Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

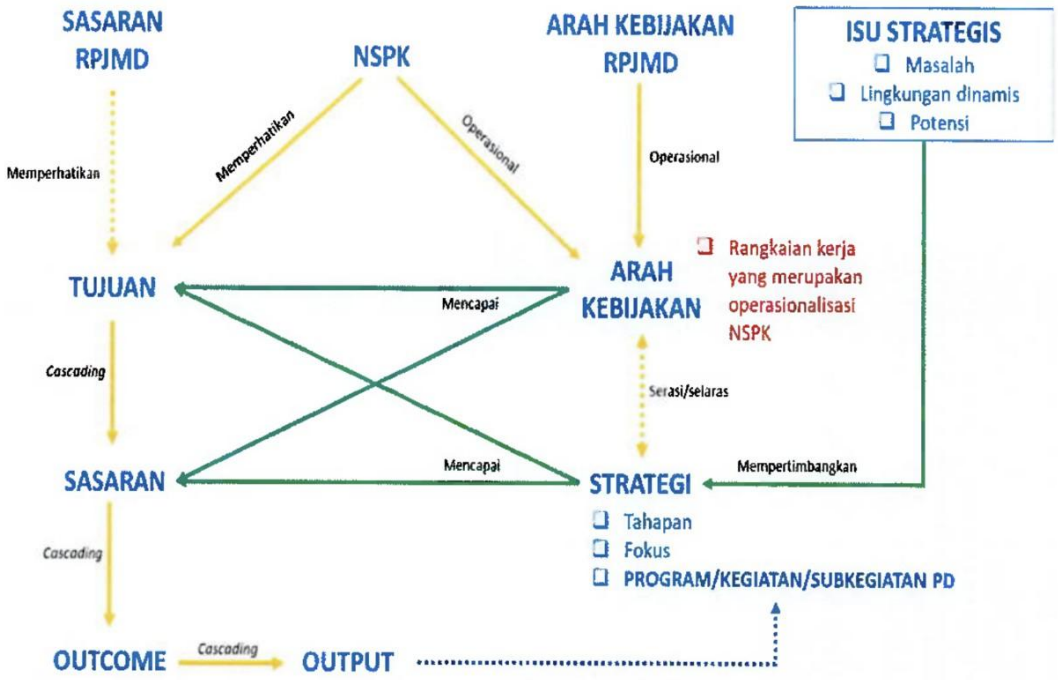

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah harus selaras dan mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan, sedangkan Renstra Perangkat Daerah menjabarkan bagaimana masing-masing perangkat daerah akan berkontribusi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029 menjelaskan Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Gambar 3. 4
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

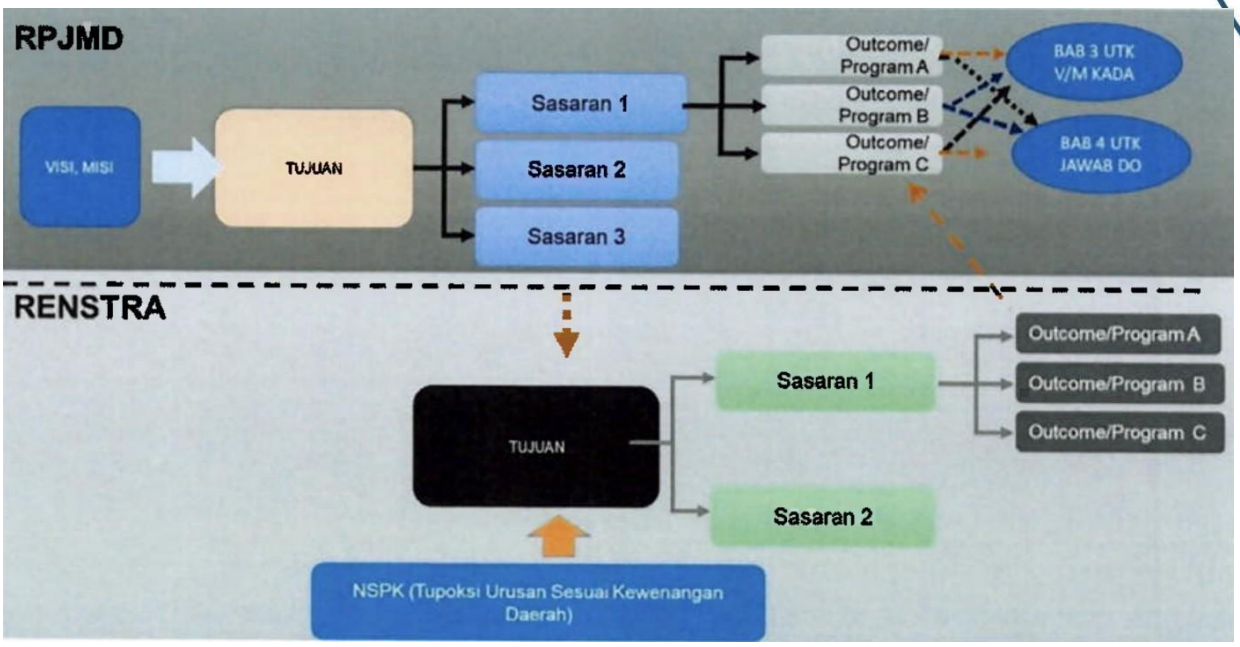

Dalam rangka melaksanakan Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029 untuk **Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri** maka ditetapkanlah tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan pada Renstra Tahun 2025-2029. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan selama tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya peningkatan konektivitas antar wilayah"

Terwujudnya peningkatan konektivitas antar wilayah merujuk pada upaya memperkuat keterhubungan antar wilayah di Kabupaten Nunukan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, merata, dan berkelanjutan. Peningkatan konektivitas bertujuan untuk memperlancar mobilitas orang, barang, dan jasa, sehingga distribusi hasil pertanian, perikanan, maupun komoditas unggulan daerah dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, akses masyarakat

terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dijangkau, termasuk bagi wilayah perbatasan dan kepulauan terpencil

3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 – 2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang lebih spesifik, terukur, dan rinci, yang menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui tindakan atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

Rumusan sasaran dalam Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah adalah perumusan tujuan-tujuan spesifik, terukur, dan dapat dicapai (SMART) yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode waktu tertentu. Sasaran ini menjadi landasan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan, serta mengukur kinerja mereka.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan selama tahun 2025-2029 adalah :

“Meningkatnya konektivitas sarana, prasarana dan sistem transportasi dalam wilayah Kabupaten”

Tujuan dan sasaran saling terkait dan merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan memberikan arah besar, sedangkan sasaran memberikan gambaran spesifik tentang apa yang harus dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran membantu kita memecah tujuan yang lebih besar menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat dicapai, sehingga lebih mudah dipantau dan dicapai.

Rumusan tujuan dan sasaran perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 2025-2029 disusun dengan pendekatan measurable dan tangible. *Measurable* berarti setiap tujuan dan sasaran memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara objektif. IKU ini juga menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala daerah yang dipertanggungjawabkan setiap tahun. Sementara itu, *tangible* memastikan bahwa pembangunan memberikan

dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas hidup, pemerataan layanan publik, maupun penguatan ekonomi daerah. Dengan pendekatan ini, pembangunan Kabupaten Nunukan diharapkan lebih fokus, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi berdasarkan Norma, standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) dan berkontribusi pada Visi, Misi, tujuan, sasaran, atau outcome pada RPJMD Kabupaten Nunukan dirumuskan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dengan rumusan sebagai berikut,

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat	Terwujudnya peningkatan konektivitas antar wilayah		Indeks Konektivitas Kabupaten	49,89	51,72	53,54	55,36	57,18	59,00	
		Meningkatnya konektivitas sarana, prasarana dan sistem transportasi dalam wilayah Kabupaten	Rasio konektivitas transportasi darat	20,36	21,09	21,82	22,55	23,27	24,00	
			Rasio konektivitas transportasi laut	29,53	30,63	31,72	32,81	33,91	35,00	
			Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	BB	A	

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Dalam Pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat daerah diperlukan strategi. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menjelas bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Penyusunan Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan didasarkan pada Rumusan Strategi RPJMD 2025-2029 dan Isu Permasalahan serta Kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam lima tahun mendatang , dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2
Isu Permasalahan Renstra Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Faktor yang Mempengaruhi	Isu Strategis PD	Strategi
Keterbatasan infrastruktur transportasi	- Jalan dan jembatan di beberapa wilayah belum memadai - Fasilitas terminal, dermaga, dan pelabuhan masih terbatas	- Kondisi geografis kepulauan dan perbatasan - Keterbatasan anggaran pembangunan - Intensitas pemeliharaan rendah	Peningkatan konektivitas wilayah daratan, kepulauan, dan perbatasan	Peningkatan Sarana Prasarana wilayah perhubungan
Konektivitas belum optimal	- Moda transportasi belum terhubung secara terpadu - Distribusi barang dan mobilitas orang belum efisien	- Keterbatasan regulasi dan perencanaan terpadu - Koordinasi antarinstansi masih lemah	Pengembangan sistem transportasi dan logistik yang efisien dan terintegrasi	
Akses layanan transportasi masih rendah	- Warga pedalaman dan perbatasan sulit mendapatkan layanan transportasi layak - Biaya logistik tinggi	- Letak geografis sulit dijangkau - Terbatasnya sarana transportasi publik - Infrastruktur minim	Revitalisasi transportasi sungai untuk wilayah pedalaman	Peningkatan Trayek transportasi sungai

Transportasi belum ramah kelompok rentan	- Fasilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak masih terbatas	- Standar pelayanan belum menyeluruh - Anggaran prioritas belum tersedia - Kurangnya kesadaran inklusi		
Keselamatan transportasi rendah	- Edukasi keselamatan belum optimal - Disiplin pengguna jalan rendah	- Pertumbuhan kendaraan lebih cepat dibanding kapasitas jalan - Minimnya kesadaran masyarakat - Kurangnya sarana keselamatan jalan	Peningkatan keselamatan dan ketertiban transportasi	Peningkatan pengawasan keselamatan pengguna jalan.

Untuk mendukung Strategi RPJMD kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dan pelaksanaan pelayanan urusan penunjang Pemerintahan di Bidang Perhubungan dijabarkan strategi sebagai berikut;

Tabel 3. 3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	**(2027)**	**(2028)**	**(2029)**	**(2030)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Peningkatan akses transportasi dasar di wilayah pusat pertumbuhan	Pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi di kecamatan, perbatasan, dan kepulauan	Peningkatan kualitas layanan transportasi publik yang terjangkau	Penguatan regulasi dan penegakan hukum di bidang transportasi	Pengembangan transportasi ramah lingkungan (green transport)

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Adapun arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam lima tahun mendatang, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Peningkatan keselamatan transportasi darat, laut, udara	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan keselamatan publik	- Peningkatan pengawasan keselamatan lalu lintas darat, laut, sungai, serta fasilitas pelayaran - Peningkatan Pengawasan Ijin Pengoperasian Kapal - Peningkatan Pengawasan Ijin Usaha Angkutan Sungai dan Danau - Pengawasan Ijin Trayek - Peningkatan jumlah APILL	Selaras dengan ST 8 RPJMD: akselerasi infrastruktur & konektivitas
2	Pengembangan sarana & prasarana transportasi	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang adil & merata	- Pembangunan/rehab terminal, pelabuhan, dermaga rakyat, halte, dan fasilitas navigasi - Percepatan Pemenuhan Izin Pengoperasian Pelabuhan - Penambahan Trayek Moda Transportasi Sungai dan Darat	Mendukung keterhubungan wilayah perbatasan & 3T
3	Penataan dan pengendalian lalu lintas	Meningkatkan konektivitas antarwilayah	- Manajemen lalu lintas, perparkiran, rekayasa lalu lintas perkotaan, serta ITS (intelligent transport system) - Pelaksanaan Pengawasan Kendaraaan Angkutan Barang Over Dimension Over Loading - Pelaksanaan pengawasan pada wilayah padat aktivitas (Zoss, Rass)	Relevan untuk mengurai kepadatan di pusat kota Nunukan

4	Peningkatan pelayanan angkutan umum & perintis	Penyediaan subsidi transportasi hasil pertanian di wilayah perbatasan	- Pengembangan angkutan perintis darat & laut, - Pemberian Subsidi bagi masyarakat daerah terdalam	Khusus Krayan, Lumbis, Sebatik, wilayah terpencil
5	Penguatan kapasitas SDM perhubungan	Reformasi tata kelola pemerintahan & pelayanan public	Pelatihan, sertifikasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan disiplin & etika aparatur Dishub	Selaras dengan visi "Nunukan Inovatif, Sejahtera, Adil, Mandiri"

3.5 Lokus Pembangunan

Lokus Pembangunan merupakan lokasi atau tempat dimana intervensi pembangunan dilaksanakan. Lokus pembangunan dapat berupa kluster, titik wilayah maupun spasial. Lokus dapat berupa rencana yang sangat memungkinkan mengalami kondisi pergeseran yang diakibatkan karena perubahan prioritas dan rencana aksi.

1. Peningkatan moda transportasi perintis darat dan laut diarahkan pada wilayah di kecamatan 3T.
2. Peningkatan pengawasan lalu lintas kendaraan muatan barang pada wilayah Jalur Lingkar, *Coastal Road* dan Wilayah 4 (Empat).
3. Pengamanan kegiatan sipil di wilayah dengan aktivitas padat melalui Pengamanan ZOSS dan RASS di Pulau Nunukan dan Sebatik
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal, Sungai Danau dan Penyeberangan.
5. Pengelolaan fasilitas bandara perintis di wilayah Krayan
6. Peningkatan Perlengkapan jalan di seluruh Wilayah Kabupaten Nunukan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bentuk upaya penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan harus mempertimbangkan kapasitas riil keuangan daerah sebelum menetapkan alokasi anggaran belanja tahunan sepanjang periode Renstra 2025-2029. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada kemampuan keuangan yang realistis dan akuntabel.

Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra PD (Rencana Strategis) adalah suatu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menyusun rencana strategis suatu organisasi, biasanya dalam jangka waktu 5 tahun. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan menggunakan kerangka perumusan program Renstra, organisasi dapat memiliki arah yang jelas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

Kerangka perumusan program Renstra (Rencana Strategis) memiliki hubungan erat dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD pada tingkat Perangkat Daerah (PD), yang mengarahkan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun. Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi PD dalam melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra dan RPJMD memiliki hubungan yang sangat erat. RPJMD memberikan arahan umum, sedangkan Renstra memberikan rincian pelaksanaan program pembangunan pada tingkat Perangkat Daerah.

Gambar 4. 1
KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PD

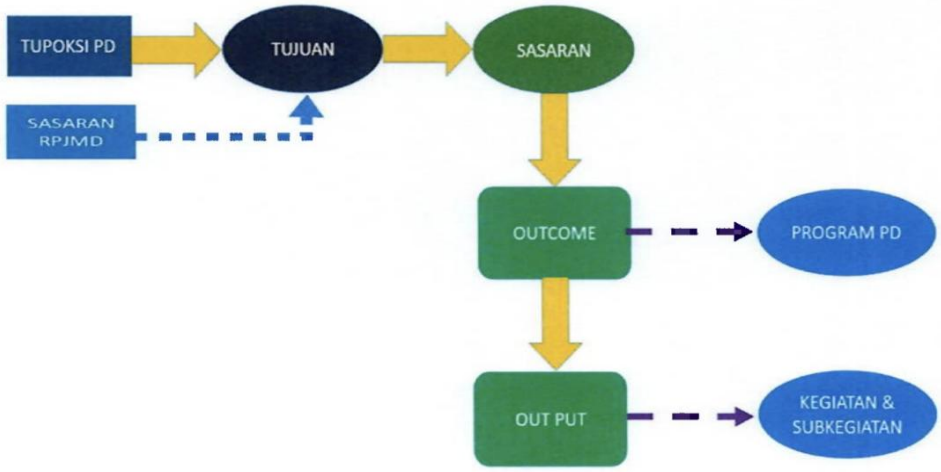

4.1 URAIAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Program yang disusun harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dengan kata lain, program-program tersebut harus dirancang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyusunan program, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program merupakan

kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program-program dalam Renstra adalah cara untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam tindakan nyata.

Program-program ini dirancang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Program harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif untuk memastikan bahwa program tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program harus didukung oleh sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas. Dengan demikian, program dalam Renstra berperan penting dalam mencapai kinerja sasaran dengan memberikan arah yang jelas, kerangka aksi, dan mekanisme evaluasi yang terstruktur.

Dengan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini dijelaskan terkait uraian program pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 sebagai berikut:

(1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
(2) Program Pengelolaan Pelayaran.
(3) Program Pengelolaan Penerbangan.
(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4.2 URAIAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan.

Dengan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini dijelaskan terkait uraian kegiatan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 sebagai berikut:

(1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
   a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota
   c. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
   d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
   e. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   f. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   g. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
   h. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   i. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   j. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   k. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

(2) Program Pengelolaan Pelayaran.
   a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
   b. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota

c. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
d. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
e. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
f. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

(3) Program Pengelolaan Penerbangan.

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi

(Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pengelolaan bandara perintis yang sudah ada sebagai aksen utama transportasi masyarakat krayan walapun kode kegiatan ini belum memiliki kode kekhususan seperti daerah di Papua)

(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih besar, terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut. Dengan kata lain, sub kegiatan adalah langkah-langkah operasional yang lebih rinci dalam rangka mencapai tujuan suatu kegiatan. Sub Kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang lebih spesifik dan terperinci, yang berisi jenis-jenis belanja tertentu untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan dalam kegiatan. Dengan demikian, sub kegiatan membantu dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih terstruktur dan terencana, serta memastikan bahwa tujuan kegiatan dapat tercapai

secara efektif.

Dengan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini dijelaskan terkait uraian sub kegiatan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 sebagai berikut:

(1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
   a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
      1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
      2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota
      1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
      2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
      3. Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana jalan
      4. Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan jalan
   c. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
      1. Pembangunan terminal penumpang tipe C yang dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas penunjang
      2. Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (Fasilitas Utama dan penunjang)
   d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
      1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
      2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
   e. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
      1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
      2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
      3. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
      4. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
      5. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
8. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
9. Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
10. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

f. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   1. Monitoring dan Evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
   2. Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)
   3. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
g. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
   1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
   2. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
   3. Penetapan Dokumen Teknis Andalalin
h. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
   2. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
i. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
j. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   1. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
   2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
k. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

(2) Program Pengelolaan Pelayaran.

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
   1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
   2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota
   1. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota
c. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
   1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
d. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
   1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
e. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
   1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
   2. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
   3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
   4. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
   5. Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
f. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
   1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
   2. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
4. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
5. Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

(3) Program Pengelolaan Penerbangan.

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi

(Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pengelolaan bandara perintis yang sudah ada sebagai aksen utama transportasi masyarakat krayan walapun kode kegiatan ini belum memiliki kode kekhususan seperti daerah di Papua)

1. Pengelolaan Bandara

(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah bagian dari kegiatan yang lebih spesifik dan terperinci, yang dirancang untuk mencapai keluaran tertentu dalam sebuah program atau kegiatan yang lebih besar. Sedangkan kinerja dalam konteks ini merujuk pada hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan

tersebut, yang diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penyusunan subkegiatan yang baik dan terencana dengan baik akan berdampak pada pencapaian kinerja yang optimal. Indikator kinerja yang jelas akan membantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sub kegiatan serta pencapaian tujuan yang diinginkan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjelaskan tentang teknik merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD. Teknik merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) mengacu pada proses penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah ke dalam rencana aksi yang lebih detail dan terukur. Ini melibatkan identifikasi program-program prioritas, kegiatan-kegiatan operasional, dan sub kegiatan - sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai satu atau lebih sasaran. Kegiatan adalah tindakan spesifik yang dilakukan dalam suatu program. Sub kegiatan adalah rincian lebih lanjut dari suatu kegiatan. Teknik merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra PD dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya:

1) Menurunkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan secara hierarki.
2) Menentukan program, kegiatan, dan subkegiatan yang paling penting dan mendesak untuk dilaksanakan.
3) Memastikan semua program, kegiatan, dan subkegiatan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra PD.
4) Merumuskan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan / Sub kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat	**Terwujudnya peningkatan konektivitas antar wilayah**				**Indeks Konektivitas Kabupaten**		
		Meningkatnya konektivitas sarana, prasarana dan sistem transportasi dalam wilayah Kabupaten			**Rasio Konektivitas Transportasi Darat (IK.1)**		
					Rasio Konektivitas Transportasi Laut (IK.2)		
					Nilai SAKIP (IK.3)		

			Meningkatnya Kualitas layanan transportasi Darat		**Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan**	**Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)**	
					Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas (Rekayasa lalu lintas jalan)		
					Persentase Layanan Angkutan Darat		
				Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan, Arah Kebijakan dan tersosialisasinya keseluruhan moda Transportasi di Kabupaten Nunukan	**Persentase dokumen rencana induk Jaringan LLAJ yang tersusun dan tersosialisasi**	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah pemasangan perlengkapan jalan**	**Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota**	
				Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana jalan	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan jalan	
				Tersedianya terminal tipe c yang dilengkapi fasiltas utama dan penunjang yang memenuhi standar	**Jumlah terminal tipe c yang dikelola dan beroperasi sesuai standar**	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	
				Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Pembangunan terminal penumpang tipe C yang dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas penunjang	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (Fasilitas Utama dan penunjang)	
				Terlaksananya penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	**Jumlah ijin penyelenggaraan dan pembangunan parkir Fasilitas parkir**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya tertib adminstrasi pelaporan pengujian berkala kendaraan bermotor	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	

				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatkan Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Jaringan Lalu Lintas di ruas Jalan Kabupaten	**Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Monitoring dan Evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
				Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	
				Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

				Tersedianya Laporan dan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari Pihak Pengembang untuk Kewenangan Jalan Kabupaten	**Persentase Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
				Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	
				Tersedianya Layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penumpang Angkutan Darat**	**Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

				Tersusunnya Dokumen, Kebijakan dan tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten	**Persentase Wilayah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Kebijakan, Uji Coba dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam satu Daerah Kabupaten	**Persentase Wilayah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Tersusunnya Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten	**Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas layanan transportasi Perairan		**Persentase Prasarana Perhubungan Perairan Yang Direhab/ Diperlihara**	**Program Pengelolaan Pelayaran**	
					Persentase Ijin Trayek Angkutan Perairan		
					Persentase layanan angkutan perairan		
				Meningkatnya penyelenggaraan transpotasi perairan	**Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan**	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**	

				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya layanan angkutan perairan	**Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan Yang Dikeluarkan**	**Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota**	
				Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Persetujuan Pengoperasian Untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	

				Terfasilitasinya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	
				Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Terfasilitasinya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	**Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**	
				Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Terfasilitasinya kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Persentase Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan Pelabuhan pengumpan lokal Yang Direhab atau Dipelihara**	**Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	

				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	
				Terfasilitasinya Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Persentase Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan Sungai dan Danau Yang Direhab atau Dipelihara**	**Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	

				Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			Terlaksananya Operasional Lapangan Terbang		**Persentase Operasional Lapangan Terbang**	**Program Pengelolaan Penerbangan**	
			Tersedianya fasilitas penunjang bandara yang terbangun / terpelihara	**Jumlah fasilitas penunjang bandara yang dibangun / diperbaiki**	**Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi (Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pengelolaan bandara perintis yang sudah ada sebagai aksen utama transportasi masyarakat krayan walapun kode kegiatan ini belum memiliki kode kekhususan seperti daerah di Papua)**	

				Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Pengelolaan Bandara	
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Perangkat Daerah		**Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan layanan penunjang lainnya**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	

				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasi yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya :

Tabel 4. 2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						Rp22,450,575,168		Rp20,465,136,530		Rp20,777,387,115		Rp20,977,507,286		Rp21,163,581,637		Rp21,434,226,970
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi Darat	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	Persen	75.00	100	Rp2,729,103,150	100	Rp2,196,567,651	100	Rp2,230,082,186	100	Rp2,251,561,519	100	Rp2,271,533,285	100	Rp2,300,582,237
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas (Persentase Rekayasa lalu lintas)	Persen	50.00	0.00		60.00		70.00		80.00		90.00		100.00	

			Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	0.551	1.048		1.045		1.042		1.039		1.035		1.032	
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan, Arah Kebijakan dan tersosialisasinya keseluruhan moda Transportasi di Kabupaten Nunukan	Persentase dokumen rencana induk Jaringan LLAJ yang tersusun dan tersosialisasi	Persen	N/A	0	Rp -	100	Rp11,633,760	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
1.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Dokumen	N/A	0	Rp -	1	Rp11,633,760	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
1.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Dokumen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -

2	Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan	Unit	6	352	Rp2,123,617,250	352	Rp1,352,816,780	352	Rp1,356,961,135	352	Rp1,362,398,272	352	Rp1,365,330,803	352	Rp1,384,322,688
2.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Terbangun	Unit	1	1	Rp 83,600,000	1	Rp149,490,000	1	Rp149,490,000	1	Rp149,490,000	1	Rp149,490,000	1	Rp149,490,000
2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Tersedia	Unit	1	150	Rp1,515,662,000	150	Rp 608,699,780	150	Rp 612,844,135	150	Rp 618,281,272	150	Rp 621,213,803	150	Rp 635,205,688
2.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	1	Rp36,826,000	1	Rp45,000,000	1	Rp45,000,000	1	Rp45,000,000	1	Rp45,000,000	1	Rp50,000,000
2.4	Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	200	200	Rp487,529,250	200	Rp549,627,000	200	Rp549,627,000	200	Rp549,627,000	200	Rp549,627,000	200	Rp549,627,000

3	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya terminal tipe c yang dilengkapi fasiltas utama dan penunjang yang memenuhi standar	Jumlah terminal tipe c yang dikelola dan beroperasi sesuai standar	Unit	1	1	Rp100,000,000	1	Rp120,000,000	1	Rp120,000,000	1	Rp120,000,000	1	Rp120,000,000	1	Rp120,000,000
3.1	Pembangunan terminal penumpang tipe C yang dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
3.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (Fasilitas Utama dan penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	1	Rp100,000,000	1	Rp120,000,000	1	Rp120,000,000	1	Rp120,000,000	1	Rp120,000,000	1	Rp120,000,000
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah ijin penyelenggaraan dan pembangunan parkir Fasilitas parkir	Dokumen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -

4.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Laporan	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -

5	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya tertib adminstrasi pelaporan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	599	1	Rp196,276,610	1	Rp309,740,000	1	Rp343,600,000	1	Rp343,600,000	1	Rp360,600,000	1	Rp365,600,000
5.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
5.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1	2	Rp54,508,000	2	Rp54,736,000	2	Rp55,000,000	2	Rp55,000,000	2	Rp55,000,000	2	Rp55,000,000
5.3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	599	0	Rp -	310	Rp13,600,000	310	Rp13,600,000	310	Rp13,600,000	310	Rp13,600,000	310	Rp13,600,000

5.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	599	310	Rp24,976,000	310	Rp24,000,000	310	Rp25,000,000	310	Rp25,000,000	310	Rp25,000,000	310	Rp25,000,000
5.5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	1	Rp 6,172,610	1	Rp20,000,000	1	Rp20,000,000	1	Rp20,000,000	1	Rp20,000,000	1	Rp20,000,000
5.6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	1	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp15,000,000	1	Rp15,000,000	1	Rp15,000,000	1	Rp15,000,000
5.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	7	1	Rp 80,000,000	8	Rp150,000,000	8	Rp150,000,000	8	Rp150,000,000	8	Rp150,000,000	8	Rp150,000,000

5.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	2	Rp30,620,000	2	Rp47,404,000	2	Rp50,000,000	2	Rp50,000,000	2	Rp50,000,000	2	Rp50,000,000
5.9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp17,000,000	1	Rp22,000,000
5.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp15,000,000	1	Rp15,000,000	1	Rp15,000,000	1	Rp15,000,000
6	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Meningkatkan Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Jaringan Lalu Lintas di ruas Jalan Kabupaten	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Persen	100	100	Rp39,949,600	100	Rp81,315,211	100	Rp81,381,051	100	Rp94,423,247	100	Rp94,462,482	100	Rp99,519,549

6.1	Monitoring dan Evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
6.2	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
6.3	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Dokumen	2	0	Rp -	1	Rp22,000,000	1	Rp22,000,000	1	Rp25,000,000	1	Rp25,000,000	1	Rp25,000,000
6.4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Laporan	3	2	Rp39,949,600	2	Rp59,315,211	2	Rp59,381,051	3	Rp69,423,247	3	Rp69,462,482	3	Rp74,519,549

7	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten / Kota	Tersedianya Laporan dan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari Pihak Pengembang untuk Kewenangan Jalan Kabupaten	Persentase Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten / Kota	Persen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
7.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
7.2	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
7.3	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -

8	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Orang	75167	50100	Rp240,600,000	50250	Rp 275,828,000	50401	Rp276,140,000	50552	Rp276,140,000	50704	Rp276,140,000	50856	Rp276,140,000
8.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Laporan	3	1	Rp 4,890,000	1	Rp22,140,000	1	Rp22,140,000	1	Rp22,140,000	1	Rp22,140,000	1	Rp22,140,000
8.2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Tersedia	Unit	7	7	Rp235,710,000	7	Rp253,688,000	8	Rp254,000,000	8	Rp254,000,000	9	Rp254,000,000	9	Rp254,000,000

9	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Tersusunnya Dokumen, Kebijakan dan tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten	Persentase Wilayah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
9.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
9.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -

10	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan, Uji Coba dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam satu Daerah Kabupaten	Persentase Wilayah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
10.1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
10.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -

11	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Tersusunnya Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten	Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Laporan	0	1	Rp28,659,690	1	Rp45,233,900	1	Rp52,000,000	1	Rp55,000,000	1	Rp55,000,000	1	Rp55,000,000
11.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	Laporan	3	1	Rp28,659,690	2	Rp45,233,900	2	Rp52,000,000	2	Rp55,000,000	2	Rp55,000,000	2	Rp55,000,000
II	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi Perairan	Persentase Prasarana Perhubungan Perairan Yang Direhab/ Diperlihara	Persen	32.14	16.67	Rp3,322,210,410	6.67	Rp1,337,879,001	10.00	Rp1,358,291,936	13.33	Rp1,371,374,506	16.67	Rp1,383,538,850	16.67	Rp1,401,231,902
			Persentase Ijin Trayek Angkutan Perairan	Persen	0.031	0.034		0.040		0.048		0.056		0.067		0.079	
			Persentase layanan angkutan perairan	Persen	0.05	0.0671		0.0658		0.0645		0.0632		0.0620		0.0608	

1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Meningkatnya penyelenggaraan transpotasi perairan	Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan	Orang	771749	774850	Rp1,456,928,500	790347	Rp 744,805,630	806154	Rp 756,145,015	822277	Rp 763,412,383	838723	Rp 770,169,676	855497	Rp 779,998,167
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	2	Rp 1,456,928,500	2	Rp 744,805,630	2	Rp 756,145,015	2	Rp 763,412,383	2	Rp 770,169,676	2	Rp 779,998,167

1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Laporan	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
2	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya layanan angkutan perairan	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan Yang Dikeluarkan	Ijin	64	77	Rp28,114,400	92	Rp59,993,560	111	Rp59,993,560	133	Rp59,993,560	159	Rp59,993,560	191	Rp59,993,560

2.1	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Persetujuan Pengoperasian Untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Laporan	3	1	Rp 28,114,400	2	Rp 59,993,560	2	Rp 59,993,560	2	Rp 59,993,560	2	Rp 59,993,560	2	Rp 59,993,560
3	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terfasilitasinya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	100	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -

3.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	2	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
4	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Terfasilitasinya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Persen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
4.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -

5	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terfasilitasinya kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Direhab atau Dipelihara	Persen	N/A	0	Rp -	100.00	Rp203,025,119	100.00	Rp206,514,806	100.00	Rp208,751,333	100.00	Rp210,830,885	100.00	Rp213,855,595
5.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	N/A	0	Rp -	1	Rp16,240,000	1	Rp16,240,000	1	Rp16,240,000	1	Rp16,240,000	1	Rp16,240,000
5.2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
5.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	N/A	0	Rp -	1	Rp173,875,119	1	Rp177,364,806	2	Rp179,601,333	2	Rp181,680,885	2	Rp184,705,595

5.4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	N/A	0	Rp -	1	Rp12,910,000	1	Rp12,910,000	1	Rp12,910,000	1	Rp12,910,000	1	Rp12,910,000
5.5	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
6	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terfasilitasinya Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan Sungai dan Danau Yang Direhab atau Dipelihara	Persen	100	100	Rp1,837,167,510	100	Rp 330,054,692	100	Rp 335,638,555	100	Rp 339,217,230	100	Rp 342,544,729	100	Rp 347,384,580
6.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	Rp36,390,130	2	Rp84,161,750	2	Rp84,161,750	2	Rp84,161,750	2	Rp84,161,750	2	Rp84,161,750
6.2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -

6.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	9	5	Rp1,705,689,450	1	Rp 234,855,692	2	Rp 240,439,555	2	Rp 244,018,230	3	Rp 247,345,729	3	Rp 252,185,580
6.4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Laporan	1	1	Rp95,087,930	1	Rp11,037,250	1	Rp11,037,250	1	Rp11,037,250	1	Rp11,037,250	1	Rp11,037,250
6.5	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
III	Program Pengelolaan Penerbangan	Terlaksananya Operasional Lapangan Terbang	Persentase Operasional Lapangan Terbang	Persen	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -

1	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi (Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pengelolaan bandara perintis yang sudah ada sebagai aksen utama transportasi masyarakat krayan walapun kode kegiatan ini belum memiliki kode kekhususan seperti daerah di Papua)	Tersedianya fasilitas penunjang bandara yang terbangun / terpelihara	Jumlah fasilitas penunjang bandara yang dibangun / diperbaiki	Unit	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
1.1	Pengelolaan Bandara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp -
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan layanan penunjang lainnya	Persen	101.85	100	Rp16,399,261,608	100	Rp16,930,689,878	100	Rp17,189,012,993	100	Rp17,354,571,261	100	Rp17,508,509,502	100	Rp17,732,412,831

1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100	Rp29,631,500	100	Rp69,577,250	100	Rp71,977,304	100	Rp72,977,304	100	Rp72,977,304	100	Rp72,977,304
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	Rp16,382,500	2	Rp34,700,000	2	Rp35,333,304	2	Rp35,833,304	2	Rp35,833,304	2	Rp35,833,304
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	Rp 5,474,000	3	Rp21,479,250	3	Rp21,996,000	3	Rp22,496,000	3	Rp22,496,000	3	Rp22,496,000
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	Rp 7,775,000	4	Rp13,398,000	4	Rp14,648,000	4	Rp14,648,000	4	Rp14,648,000	4	Rp14,648,000

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	Rp7,917,528,454	100	Rp8,693,987,065	100	Rp8,867,829,000	100	Rp8,867,829,000	100	Rp8,900,190,000	100	Rp8,900,190,000
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	54	65	Rp7,917,528,454	65	Rp8,693,987,065	65	Rp8,867,829,000	65	Rp8,867,829,000	65	Rp8,900,190,000	65	Rp8,900,190,000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	111.11	100	Rp 12,643,000	100	Rp100,000,000	100	Rp120,000,000	100	Rp120,000,000	100	Rp140,000,000	100	Rp140,000,000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	1	Rp 12,643,000	5	Rp100,000,000	6	Rp120,000,000	6	Rp120,000,000	7	Rp140,000,000	7	Rp140,000,000

4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	Rp 826,038,360	100	Rp 790,947,950	100	Rp 860,107,244	100	Rp 904,998,296	100	Rp 935,723,127	100	Rp1,005,511,000
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	Rp14,997,950	7	Rp14,997,950	10	Rp16,497,750	10	Rp17,157,660	10	Rp18,550,000	10	Rp20,570,000
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	Rp465,016,160	10	Rp325,950,000	10	Rp358,609,494	10	Rp373,040,636	10	Rp383,223,127	10	Rp415,632,000
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	13	Rp300,720,250	13	Rp300,000,000	13	Rp320,000,000	13	Rp343,200,000	13	Rp353,600,000	13	Rp378,745,000
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	8	Rp45,304,000	20	Rp150,000,000	20	Rp165,000,000	20	Rp171,600,000	20	Rp180,350,000	20	Rp190,564,000

5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	Rp6,908,832,244	100	Rp6,531,828,393	100	Rp6,594,593,485	100	Rp6,621,750,463	100	Rp6,664,506,331	100	Rp6,736,467,262
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp1,517,860,000	12	Rp1,705,814,097	12	Rp1,748,179,189	12	Rp1,775,336,167	12	Rp1,818,092,035	12	Rp1,890,052,966
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp5,390,972,244	12	Rp4,826,014,296	12	Rp4,846,414,296	12	Rp4,846,414,296	12	Rp4,846,414,296	12	Rp4,846,414,296
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Rp704,588,050	100	Rp744,349,220	100	Rp674,505,960	100	Rp767,016,198	100	Rp795,112,740	100	Rp877,267,265

6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	Rp178,190,030	10	Rp239,980,220	10	Rp262,136,960	10	Rp274,702,438	10	Rp284,953,140	10	Rp299,351,265
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	Rp 64,695,000	20	Rp199,869,000	20	Rp219,869,000	20	Rp259,863,760	20	Rp267,659,600	20	Rp283,366,000
6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	Rp461,703,020	1	Rp304,500,000	1	Rp192,500,000	1	Rp232,450,000	1	Rp242,500,000	1	Rp294,550,000

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya Adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4. 3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	**PROGRAM PRIORITAS** (DIAMBIL DARI TABEL PROGRAM PRIORITAS RPJMD)	***OUTCOME***	**KEGIATAN/ SUBKEGIATAN** (HANYA YANG MENGUNGKIT LANGSUNG PADA CAPAIAN PROGRAM)	**KETERANGAN**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat**	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana jalan	
			Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan jalan	
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Pembangunan terminal penumpang tipe C yang dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas penunjang	
			Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (Fasilitas Utama dan penunjang)	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	

			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Monitoring dan Evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
			Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	
			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
			Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	
			Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	

			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Meningkatnya kualitas layanan transportasi perairan**	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
			Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	

			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	
			Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	

			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
3	**Program Pengelolaan Penerbangan**	**Terlaksananya Operasional Lapangan Terbang**	**Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi** **(Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pengelolaan bandaralokus perintis yang sudah ada sebagai aksen utama transportasi masyarakat krayan walaupun kode kegiatan ini belum memiliki kode kekhususan seperti daerah di Papua)**	
			Pengelolaan Bandara	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Perhubungan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan. RENSTRA Dinas Perhubungan 2025-2029 merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat outcome-oriented dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama Dinas Perhubungan terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN (BISA DIISI DENGAN DEFINISI OPERASIONAL DARI INDIKATOR)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Indeks Konektivitas Kabupaten	Indeks	48.08	49.89	51.72	53.54	55.36	57.18	59.00	Indeks Konektivitas Kabupaten adalah Rasio Konektivitas Transportasi Darat dikali Bobot angkutan jalan ditambah Rasio Konektivitas Transportasi Laut dikali Bobot angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
1.1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Persen	19.64	20.36	21.09	21.82	22.55	23.27	24.00	Rasio konektivitas transportasi darat adalah perbandingan jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten dikali bobot trayek dibagi dengan jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten lalu dikalikan dengan bobot angkutan jalan
										◆ Jumlah trayek yang dilayani adalah Jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
										◆ Jumlah kebutuhan trayek adalah Jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu
										◆ Bobot trayek atau lintas :
										1 Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
										2 Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (>3-4x dalam seminggu), bobot = 0,8
										3 Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (<3x dalam seminggu), bobot = 0,5
										◆ Bobot angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan
										1 Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot angkutan SDP = 70, Bobot angkutan Jalan = 30)
										2 Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot angkutan SDP = 50, Bobot angkutan Jalan = 50)
										3 Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot angkutan SDP = 30, Bobot angkutan Jalan = 70)
										4 Wilayah yang tidak memiliki angkutan laut dan penyeberangan (Bobot angkutan SDP = 0, Bobot angkutan Jalan = 100)

1.2	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	Persen	28.44	29.53	30.63	31.72	32.81	33.91	35.00	Rasio konektivitas transportasi laut adalah perbandingan jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten dikalikan bobot lintas dengan jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten lalu dikalikan dengan bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan
										◆ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah Jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil
										◆ Jumlah kebutuhan lintas adalah Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu
										◆ Bobot trayek atau lintas :
										1 Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
										2 Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (>3-4x dalam seminggu), bobot = 0,8
										3 Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (<3x dalam seminggu), bobot = 0,5
										◆ Bobot angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan
										1 Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot angkutan SDP = 70, Bobot angkutan Jalan = 30)
										2 Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot angkutan SDP = 50, Bobot angkutan Jalan = 50)
										3 Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot angkutan SDP = 30, Bobot angkutan Jalan = 70)
										4 Wilayah yang tidak memiliki angkutan laut dan penyeberangan (Bobot angkutan SDP = 0, Bobot angkutan Jalan = 100)
1.3	Nilai Sakip	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	Tingkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

4.6 PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 - 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Konektivitas Kabupaten	Indeks	48,08	49,89	51,72	53,54	55,36	57,18	59,00	
2	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	Persen	75,00	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas (Persentase Rekayasa lalu lintas)	Persen	50.00	0.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	
4	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	0,551	1.048	1.045	1.042	1.039	1.035	1.032	
5	Persentase Prasarana Perhubungan Perairan Yang Direhab/ Diperlihara	Persen	32.14	16.67	6.67	10.00	13.33	16.67	16.67	
6	Persentase Ijin Trayek Angkutan Perairan	Persen	0.031	0.034	0.040	0.048	0.056	0.067	0.079	
7	Persentase Layanan Angkutan Perairan	Persen	0.05	0.0671	0.0658	0.0645	0.0632	0.0620	0.0608	
8	Persentase Operasional Lapangan Terbang	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Persentase Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Layanan Penunjang Lainnya	Persen	101,85	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaikan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.